

Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Qur'an

Taufik Hidayat

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah, Air Molek

E-mail: *taufik_dayat15@yahoo.com*

Abstrak

Konsep distribusi dalam Al-Qur'an yang masih bersifat normatif kemudian diterjemahkan menjadi objektif dan empirik. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Allah mengancam orang-orang yang melakukan distribusi kekayaan hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Pernyataan ini bersifat umum dan normatif. Oleh karena itu, kita perlu mengartikan pernyataan ini pada pernyataan yang spesifik dan empirik. Itu artinya peneliti harus menerjemahkan pernyataan itu ke dalam realitas sekarang: bahwa Allah mengancam keras adanya monopoli dan oligopoli dalam kehidupan ekonomi politik, adanya penguasaan kekayaan oleh kalangan tertentu dilingkungan elit yang berkuasa. Dengan menerjemahkan pernyataan yang umum itu secara spesifik untuk menatap gejala yang empiris, pemahaman kita terhadap Islam akan selalu menjadi kontekstual, sehingga ia dapat menumbuhkan kesadaran mengenai realitas sosial yang terus berubah-ubah.

Kata Kunci: *Kekayaan, Distribusi, Empirisme, Realitas Sosial, dan Income.*

Abstract

Distribution of current income is a very important thing. If the income distribution is not appropriate to do, then most of the income and resources would be controlled by the capitalist monopolies, resulting in many people remain in poverty despite the country having abundant resources. On these basic considerations can be affirmed that the welfare and prosperity of the people depend on the way how it should be equitable distribution system could be implemented. Islam as a source of value to combine economic development with the religious sector. The activities of distribution of goods and services and income, shall use a value judgment mechanistic determinism of Islam and not the other economic systems such as capitalism and socialisme. Separation of positive and normative values lead to human economic activity economic destructive animal. The economic crisis that hit the Indonesian economy is the impact of the application of the system of political, legal, social system, education and the economy are not in accordance with value, impact on damage to ecosystems, forests, water pollution and the environment, and the process of structural poverty.

Keywords: *Wealth, Distribution, Empirism, Social Reality and Income.*

Pendahuluan

Islam merupakan sistem hidup yang meliputi ibadah, politik, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan negara. Aktivitas ekonomi termasuk bagian terbesar dari aktivitas manusia. Karena aktivitas ekonomi termasuk bagian terbesar yang dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Sebab tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa ketercukupan secara finansial, dan pengamalan ajaran agama yang benar. Apalagi fitrah manusia cenderung kepada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta benda. Karena itu persoalan ekonomi senantiasa menarik dan aktual dikaji sepanjang masa karena ia terkait dengan upaya manusia memperoleh kekayaan dan memanfaatkannya sebagai perhiasan hidup. Secara fitrah manusia tidak dapat mengingkari nalurinya untuk mencari harta benda, sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Pendekatan Islam terhadap pencapaian pendapatan yang adil merupakan bagian komprehensif ajaran Islam untuk mewujudkan tatanan sosio-ekonomi yang adil dalam rangka menjaga kehormatan manusia sebagai khalifah Allah untuk merealisasikan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu melakukan aktivitas ekonomi sesuai kemampuannya dalam bentuk saling bekerjasama.

Dengan bekerjasama akan terjamin dan terciptanya kerja produktif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, dan terlindunginya kepentingan ekonomi bagi masyarakat ekonomi lemah. Lebih dari itu, dapat dicegah terjadi penimbunan harta dan penindasan ekonomi dalam bentuk pendistribusian pendapatan yang tidak adil. Karena kekayaan adalah milik mutlak Allah SWT dan manusia diberikan amanah untuk memanfaatkannya secara adil.

Dalam konteks di atas “teori ekonomi yang berlaku saat ini tidak mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan”,¹ bahkan “telah menumbuhkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan karena mereka yang

¹ Murasa Sarkaniputra, *“Parameter Pengawasan Akad dan Transaksi Syariah”*. Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Progam Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 3. Lihat, Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi. Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 1.

ekonomi kuat menjadi semakin kuat, sedangkan pelaku ekonomi lemah menjadi terpinggirkan.”² Kenyataan ini telah menguak kelemahan dan kebrobrokan ekonomi Neoliberal yang dijalankan pemerintah Indonesia selama ini.³ “Cara berpikir kapitalistik ini telah menimbulkan berbagai kesenjangan dalam kehidupan sosial-ekonomi.”⁴ Selama ini para ekonomi kapitalis percaya bahwa kemajuan ekonomi secara otomatis akan merealisasikan keadilan sosial ternyata lebih banyak didasarkan pada asumsi (yang tidak tepat) dari Adam Smith, bahwa persaingan tidak hanya mempercepat pertumbuhan secara merata, tetapi asumsi ini ternyata tidak teralisasi sebagaimana kemudian ditunjukkan oleh Jensen dan Alfred Marshall, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa “salah satu konsep pokok orde ekonomi yang belum terpecahkan dalam ekonomi Kapitalis adalah masalah distribusi, kekayaan sosial di antara anggota-anggota masyarakat.”⁵

Dalam hubungan ini Al-Qur’an menyuruh umat Islam bersikap proaktif dalam bekerja termasuk dalam bidang ekonomi menurut perhitungan Muhammad Quraish shihab⁶ dijumpai 77 ayat Al-Qur’an yang membicarakan aktivitas ekonomi termasuk tentang pendistribusian kekayaan, sehingga secara langsung menegaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, bahkan pengertian yang tersirat dalam ayat-ayat hukum atau kisah para Nabi dan Rasul serta orang terdahulu yang diinformasikan oleh Al-Qur’an.

Pengertian Distribusi

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang makna distribusi, diantaranya yaitu:

Kata Dawlah

Secara etimologi, kata *al-dulab* dan *al-daulah* adalah lafazh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. *Al-daulah* merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulab* adalah *masbdar*.

² Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus. Esai-esai 1966-1999*, (Jakarta: Alvabet, 2000), 3.

³ Doli D. Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 126.

⁴ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Pendekatan Transformatif*, (Jakarta, Cita Putra Bangsa, 1997), 8.

⁵ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila. Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), 211.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 406.

Firman Allah SWT “...agar harta itu tidak hanya berputar (*tersirkulasi*) di antara orang kaya saja.” *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah “*Masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).*”⁷ Sebagaimana kata *daulah* terdapat dalam firman Allah:⁸

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-ota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan yang diharamkannya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*”

Kata *daulat* dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu “tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja.”⁹

Kalimat *dulatan baina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalan bainahum kbassab* (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya).¹⁰ *Al-adulah* adalah harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar¹¹ dari tangan ke tangan.

⁷ Ragib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh Al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, TT), 176.

⁸ QS. Hasyr ayat 7.

⁹ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, 286.

¹⁰ Hasanain Muhammad Machluf, *Kalimat Al-Qur'an. Tafsir wa bayan*. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), 204.

¹¹ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Mizan*. Juz 17. (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1342), 334.

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang yang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati anugerah Allah swt. kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kata Nudawiluha

Kata *nudawiluha* bermakna “Kami pergilirkan”. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 140:

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Jika kamu (pada perang uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian dari kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim.”

Al-Qur’an yang penuh dengan rekaman sejarah umat manusia terdahulu, memberikan penjelasan kepada kaum muslimin pada masa awal sejarah Islam, semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah. Al-Qur’an melukiskan kehidupan manusia, peradaban dan jatuh banggunya bangsa dan Negara dan memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di atas bumi pada suatu ketika akan berakhir dan manusia kembali kepada Tuhan-Nya. Bangsa-bangsa telah datang dan pergi, muncul dan lenyap, kecuali Allah yang kekal dan abadi.¹²

Menurut ayat ini hukum Allah akan berlaku bahwa keruntuhan suatu umat terjadi apabila ia lalai mempelajari fakta sejarah orang-orang terdahulu dan puing-puing kehancurannya. Ketika mengomentari ayat-ayat ini, Ali mengatakan

¹² QS. Ar-Rahman ayat 26-27.

bahwa keberhasilan dan kegagalan didunia ini datang silih berganti, dan kita tidak boleh menggerutu karena kita tidak mengetahui tentang apa rencana Tuhan.¹³

Dalam Al-Qur'an, pengetahuan tentang sejarah merupakan hal yang penting agar manusia dapat mengambil pelajaran (*I'tibar*) dari peristiwa masa lalu untuk menghadapi masa sekarang dan masa akan datang. Meski dari dimensi waktu kehidupan mengalami pergantian, namun hakikatnya merupakan suatu kesinambungan. Yang terjadi masa kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini akan mempengaruhi masa yang akan datang. Manusia yang beradab membutuhkan pengetahuan sejarah karena dengan mengetahui sejarah, ia akan menjadi bijaksana dalam bertindak dan bersikap sebagai hikmah yang diajarkan Al-Qur'an.¹⁴ Adanya sejarah dan kisah dalam Al-Qur'an bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran bagaimana dahulu para nabi dan orang-orang saleh berjuang menegakkan kebenaran hingga memperoleh kemenangan, dan sebaliknya, bagaimana akibat orang-orang yang sesat mengalami kesengsaraan dan kehancuran sebagai siksaan, karena mengikuti godaan setan, dan memperturutkan hawa nafsunya.

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk kemanusiaan yang universal menyajikan sejarah dalam bentuk kisah-kisah yang menekankan isi dan tujuan membentuk kualitas kemanusiaan, yaitu keimanan dan ketakwaan, baik secara individu maupun kolektif. Dengan demikian sejarah dan kisah yang diungkap oleh Al-Qur'an mudah dipahami dan dicerna oleh siapa saja untuk diambil pelajaran. Salah satu fungsi sejarah dalam hal ini adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran dan teladan dalam menjalani kehidupan ini dengan beragam problematika yang dihadapi. Dalam kaitan dengan penelitian ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khaidir dalam surat Al-Ahqaf ayat 60-82 dapat dijadikan pelajaran yang menyadarkan manusia tentang keterbatasan rasio dan intelektualnya, dimana ada kebenaran dan kekuasaan Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Pembebasan dari belenggu sistem ekonomi perlu mendapat perhatian agar manusia dapat melihat beberapa kesenjangan dan ketidakadilan ditengah masyarakat dengan kepala dingin. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akhir-akhir ini, pasti disebabkan juga karena kesenjangan ekonomi.

¹³ Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Qur'an. Translation and Commentary*. (Bairut: Dar al-Fikr, 1938), 158. Catatan Nomor 457

¹⁴ Lihat QS. Yusuf ayat 111 dan QS. Al Hasyr ayat 18.

Ted Robert Gurr dalam *Why Men Rebel* (1971) menyebutkan bahwa penyebab utama dari pemberontakan ialah *relative deprivation*.¹⁵

Kata Yang Sepadan

1) Kata Tawzi'

Kata ini disebutkan lima kali dalam tiga surah *Makkiyah*, masing-masing: surat an-Naml tiga kali, Fushshilat satu kali, dan dalam surah al-Ahqaf satu kali. Kata *at-tawzi'* berasal dari huruf *waw-za'i-a'in*. Dikatakan waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu: Aku menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Allah berfirman: *wa busyira... sampai dengan fahum yuuz'a'un*.¹⁶ Maka perkataan "*Yuza'un*" mengisyaratkan (menunjukkan) bahwa pasukan yang besar tersebut tidak terlantar dan tidak bercerai-berai sebagaimana layaknya pasukan yang besar tetapi tetap tunduk dan patuh pada perintah komando.

Ada pula yang menafsirkan kata "*yuza'un*" dengan yang pertama diantara mereka ditahan atas yang akhir (dibariskan/dijajarkan) dengan rapi. Dan firman Allah "*wa yauma yubsyaru... sampai dengan fahum yuza'un*". Kata *waz'un* disini memiliki makna "*al-uqubat*" (hukuman) sebagaimana firman Allah swt "Dan bagi mereka belunggu (yang terbuat dari besi)". Dan firman Allah "*Rabbi awzi'ni 'an asykura nikmataka*" sebagian ulama berpendapat kata *awzi'ni* memiliki pengertian "*alhimni*" (berilah aku ilham) yang dijemakan dalam kalimat (*awlini zalika waj'alni bibatsu 'uzi'a nafsii 'anil kufuran*) (berilah aku ilham dan jadikanlah aku sebagaimana dijauhkannya diriku dari kekafiran).¹⁶ Penggunaan kata *tawzi'* dapat dibaca dalam:

Surat an-Naml ayat 17, 19, dan 83:

وَحِشْرَ لَسْلِيمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

"Dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)." (An-Naml/27: 17).

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

¹⁵ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid*. (Bandung: Mizan, 2001), 370.

¹⁶ Wahbah Zuhaili. *al-Tafsir al-Mizān fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Juz. 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)

“Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh.” (An-Naml/ 27: 19).

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

“(Ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.” (An-Naml/ 27: 83).

Surat Fushshilat ayat 19:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

“(Ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka di kumpulkan (semuanya)...”

Surat al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mangandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (member kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri...”

2) Kata Taswiq

Kata ini disebutkan empat kali masing-masing dalam surah al-Furqan dua kali, Shad satu kali dalam periode *Makkiyah* dan satu kali terdapat surah al-Fath yang diturunkan di Madinah, *Madaniyah*.

Kata *Taswiq*¹⁷ berasal dari kata *suq* terdiri atas huruf *sin-waw-qaf*, yang berarti mendorong, menolak, mengiring sesuatu. *As-suq* juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ketempat itu; dan jamak dari kata *suq* adalah *aswaq*.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjualan) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumberdaya.¹⁸ Pasar adalah suatu mekanisme pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk, faktor produksi, atau surat berharga.¹⁹ Para ekonom umumnya mendefinisikan sebuah pasar sebagai kelompok produk yang dipandang sebagai substitusi antara satu dengan yang lainnya oleh para konsumen.²⁰ Salah satu bentuknya hal-hal yang dilarang Allah seperti curang dalam menakar, menimbang atau menipu kualitas harga atau barang.

Surat al-Furqaan ayat 7.

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا

“Mereka berkata: “Mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seseorang malaikat agar itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia” (*Al-Furqan/25: 7*)

Surat Shad ayat 33:

رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

“Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu”(*Shad/38:33*)

¹⁷ Wahbah Zuhaili. *Al-Tafsir al-Mizan*, Juz 19, 271.

¹⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:IIIT Indonesia, 2003),8.

¹⁹ Christopher Pass dan Bryan Lowes. *Kamus Ekonomi*, 393.

²⁰ Christopher Pass dan Bryan Lowes. *Kamus Ekonomi*, 394

Surat al-Fath ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْرَجٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيظَ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Mubammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih diantara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al-fath/48: 29)

Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Al-Qur’an

Prinsip Pemerataan Yang Bersandar Kepada Nilai Keadilan

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perbitungan.

Ayat diatas menegaskan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan harus didasarkan atas nilai-nilai pemerataan keadilan. Pemerintahan meliputi aktivitas ekonomi dan distribusi termasuk bagian dari aktivitas ekonomi. Supaya tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi harus ada pemerataan distribusi kekayaan berstandar kepada nilai-nilai keadilan.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-ota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul,

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan yang diharamkannya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Prinsip distribusi ekonomi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi (*output*), dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja.

Prinsip Menjaga Hak Orang Lain.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.²¹ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.²²

Dengan prinsip mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak, maka tidak akan terjadi penguasaan terhadap hak orang lain, serta tidak akan terjadi kezaliman dan tindakan penindasan dari yang kuat kepada yang lemah.

Bentuk-Bentuk Distribusi Kekayaan Dalam Al-Qur'an.

Distribusi Zakat

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

²¹ QS. An-Nisa ayat 2.

²² QS. Al- Baqarah ayat 188.

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*²³

Distribusi Warisan

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.*²⁴

Distribusi Wasiat dan Hibah

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*²⁵

Distribusi Dalam Bentuk Jual Beli

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Distribusi Harta Rampasan Perang

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang [613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil [614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa [615] yang kami turunkan kepada hamba kami (Mubammad) di hari Furqaan[616], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*²⁶

Distribusi Shadaqah dan Wakaf

*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.*²⁷

²³ QS. At-Taubah ayat 60 dan 103.

²⁴ QS. An-Nisa ayat 7.

²⁵ QS. An-Nisa ayat 8.

²⁶ QS. Al-Anfal ayat 41.

²⁷ QS. Al-Baqarah ayat 215.

Tujuan Distribusi Dalam Konsep Islam.

Dalam hal tujuan distribusi ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu:

Hifzul Mujtama' (Menjaga Keutuhan masyarakat)

Dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁸

Kelangsungan keutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh proses distribusi kekayaan diantara individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang kuat membantu yang lemah seperti dalam ayat diatas, yang mana menjaga harta kekayaan dari pendistribusian yang dilakukan oleh yang belum mampu untuk mendistribusikannya.

Islam sangat menekankan agar tercipta pemerataan kekayaan ditengah masyarakat maka tidak dibolehkan pendistribusian kekayaan anak yatim agar ketika sudah dewasa ada harta untuk menopang kelangsungan hidupnya.

Dan supaya tidak terjadi tindak pencurian, perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengakibatkan terganggunya ketentraman masyarakat.

Hifzul Daulah (Menjaga Stabilitas Negara)

“Sesungguhnya Fir'aun mengagungkan dirinya di muka bumi, dan memecah belah kaumnya menjadi kasta-kasta. Sebagiannya dia tinas, dia bunuh anak laki-laki mereka dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash/ 28: 4)

Stabilitas negara sangat tergantung kepada distribusi yang terjadi dalam negara tersebut, apabila negara tidak mampu menyalurkan pendapatan dan mengontrol pemerataan ditribusi kekayaan baik dalam pemerintahan maupun ditengah masyarakat maka akan terjadi kekacauan dan penindasan yang

²⁸ QS. An-Nisa ayat 6.

berakhir kepada tindakan main hakim sendiri, ketidakpuasan kebijakan karena yang lemah tidak mendapatkan haknya dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Maka stabilitas negara terancam dan ditambah intervensi negara lain, yang menyebabkan negara itu hancur

Penerapan Nilai keadilan Sosial dalam Distribusi

Keadilan dibidang ekonomi merupakan bagian *integral* syariat Islam. Allah memerintahkan untuk menegakkannya secara keseluruhan demi kemanusiaan. Tidak mungkin keadilan itu ditegakkan hanya dalam satu aspek kehidupan, sementara bidang-bidang lain diabaikan, karena semua aspek kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Hal ini merupakan salah satu ciri kesempurnaan ajaran Islam. Dengan kata lain Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan syariat, bidang material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan moral, dunia dan akhirat.

Islam mengandung ajaran yang sangat mulia, yaitu menegakkan keadilan,²⁹ dan memerintahkan umatnya untuk berlaku adil pada setiap orang-orang.³⁰ Keadilan sosial menjadi isu penting dalam pemikiran Islam kontemporer,³¹ karena melebarnya jurang ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Islam dewasa ini. Tujuan Islam adalah membebaskan kaum tertindas dan mereka yang kurang mampu.³²

Sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, persoalan keadilan merupakan perbincangan yang menarik dan telah lama menjadi perhatian para filosof. Misalnya, Aristoteles (384-322 SM) yang memandangi bahwa segala macam keutamaan haruslah didirikan di atas fondasi keadilan.³³

²⁹ Katakanlah “*Tubanku menyuruh menjalankan keadilan*”. (Al-A’Raf/7: 29)

³⁰ *Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dari kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*. (Al-Maidah/5: 8)

³¹ Dalam John L. Esposito (*editor in chief*). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Vol.2. (New York: Oxford University Press, 1995), 395.

³² Murtadha Mutahhari. *Manusia dan Alam Semesta*. Terjemahan Ilyas Hasan. (Bandung: Mizan, 2002), 39.

³³ Lihat A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 36.

Kata dasar keadilan adalah adil. Dalam Al-Qur'an pengertian adil itu tidak hanya di wakili oleh kata "*al-'adl*", tetapi juga oleh tiga kata lain sebagai sinonimnya yaitu "*al-qistb*", "*al-wazn*", dan "*al-wastb*". Pada pokoknya kata *al-'adl* dan sinonimnya bermakna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya dan menepatkan sesuatu pada tempatnya. Makna keadilan tersebut seluruhnya terkait dengan kesadaran ketuhanan (*takwa*) sebagai landasan penerapannya. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa kamu kerjakan."

Di dalam Surah al-A'raf ayat 159, Allah berfirman:

"Di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan."

Keadilan menurut Muhammad Imarah adalah suatu keharusan dalam ajaran Islam. Keadilan merupakan satu di antara unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan bukan sekedar hak, tetapi juga ketentuan wajib yang ditetapkan Allah bagi semua manusia tanpa pengecualian.³⁴ Murtadha Muthahhary mengartikan adil dalam empat maknanya:³⁵

1. Keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Keadilan dalam masyarakat mengharuskan masyarakat untuk mempertimbangkan secara tepat berbagai keperluan yang ada, kemudian menentukan pertimbangan untuk berbagai keperluan. Menentukan batas kemampuan yang semestinya. Jika tingkat ini telah dicapai, barulah diperoleh kebaikan (*al-mashlahah*), yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan secara keseluruhan. Jadi dorongan untuk memperhatikan tujuan 'keseluruhan'. Dari sudut pandang ini maka "bagian" hanya merupakan alat semata (bagi keseluruhan) tanpa ada nilai tersendiri.

³⁴ Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*. Terjemahan. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 116.

³⁵ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 77.

2. Keadilan berarti persamaan (*musawah, egalite*). Persamaan adalah peniadaan deskriminasi terhadap perbedaan apapun. Kata persamaan perlu penjelasan, karena dapat menimbulkan ketidakadilan jika memandang semua orang itu sama, baik orang kaya maupun miskin, atau orang yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan. Persamaan yang dimaksud keadilan adalah perlakuan yang sama kepada orang yang mempunyai hak yang sama.
3. Keadilan berarti pemberian perhatian pada hak-hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak. Pemberian hak ini berkaitan dengan hak dan kepemilikan, khususnya hak hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi dirinya dan diakui orang lain.
4. Keadilan berarti keadilan Tuhan, yaitu keadilan dalam melimpahkan rahmat kepada seluruh manusia.

Keadilan sebagai *ius suum cuique tribuere*, artinya memberi masing-masing haknya.³⁶ Yang dimaksud dengan tema sosial dalam konteks keadilan ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat umum. Dengan kata lain, keadilan sosial berarti suatu kondisi terjadinya keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan. Keadilan adalah sifat Tuhan. Keadilan adalah misi utama para nabi dan rasul. Karena itu adil mempunyai arti dan makna yang sangat dalam, mencakup segenap penjurur. Ia mencakup keadilan dalam lapangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, persoalan keadilan bersifat interdependensi (saling berkaitan) dengan nilai-nilai kemanusiaan lainnya bahkan dengan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat.

Keadilan sosial dalam Islam adalah pemerataan dan persamaan memperoleh keadilan bagi semua orang dalam semua aspek kehidupan. Keadilan adalah milik semua orang tanpa dibedakan oleh latar belakang ekonomi, sosial, ras, maupun agama. Menurut Sayyid Quthub³⁷ keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan dasar kehidupan manusia. Keadilan ini bukan semata-mata keadilan ekonomi saja, tetapi menyangkut pemikiran, kesadaran, dan sikap. Dengan kata lain, keadilan sosial Islam tidak hanya menyangkut nilai-nilai ekonomi dan material, tetapi juga menyangkut nilai spiritual dan moral.

³⁶ Lihat Kirdi Dipoyudo. *Keadilan Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 23.

³⁷ Sayyid Quthb, *al-'Adalah al-Ijtima'yyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1998), 37.

Prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam merupakan suatu persamaan kemanusiaan, penyesuaian nilai-nilai, termasuk nilai keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan sosial dapat dirujuk pada Surat Thaha ayat 6 dan Al-Maidah ayat 120:

“Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah” (Thaha/20: 6).

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Al-Maidah/5: 120).

Kedua ayat tersebut di atas dan ayat-ayat lain yang senada mengisyaratkan kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, pada setiap kepemilikan manusia terdapat hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh pemiliknya. Manusia adalah pemilik hak, dan hak yang dimilikinya itu bersifat sementara dan nisbi. Kepemilikan mutlak adalah monopoli Sang Pencipta, Allah SWT. Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab terhadap asal-usul dan penggunaan hak kepemilikannya di hadapan Allah.

Ayat di atas mengandung makna bahwa keadilan adalah milik Allah untuk semua orang. Pada setiap kepemilikan seseorang terdapat hak-hak sosial, misalnya dalam harta yang dimiliki terdapat kewajiban zakat, infak dan sedekah.

Adanya kaya dan miskin merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri. Ajaran Islam mengajarkan penataan hubungan harmonis berdasarkan prinsip keadilan sosial sehingga antara keduanya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, ajaran Islam memberikan prinsip keadilan sosial sebagai berikut:

1. Prinsip saling mengenal (*ta'rif*). Saling mengenal dan saling memahami akan melahirkan sifat empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain.
2. Prinsip saling menolong (*ta'awun*). Prinsip ini lahir dari kesadaran keterbatasan manusia serta kebutuhan hidup terhadap orang lain.
3. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Persaudaraan pada dasarnya lahir dari kedekatan keturunan atau pertalian darah. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, persaudaraan tidak selalu berkaitan dengan kesamaan keturunan. Esensi dari persaudaraan adalah adanya keakraban dan kasih sayang yang membentuk sikap dan perilaku yang khas dalam bentuk kepedulian dan perhatian.
4. Prinsip keberpihakan pada yang lemah. Keberpihakan kepada kaum yang lemah merupakan empati terhadap mereka. Ajaran Islam mengandung aturan

yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum yang lemah. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai perhatian dan kepedulian kepada yang lemah dipandang sebagai pendusta agama.

5. Prinsip pemerataan pendapatan. Di antara tujuan zakat adalah melenyapkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi segenap anggota masyarakat. Di samping itu, zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan.³⁸

Secara sederhana Quthub mengajukan tiga prinsip landasan teori Islam tentang keadilan sosial yaitu: 1) kebebasan mutlak yang penuh kesadaran; 2) persamaan seluruh manusia; dan 3) tanggungjawab bersama masyarakat.³⁹ Keadilan sosial menempati kedudukan penting dalam setiap masyarakat, dan hal itu diakui secara eksplisit di Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya dinyatakan sebagai salah satu sila dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara pada intinya sejak dahulu, kini dan akan datang adalah sama. Tujuannya mengusahakan kesejahteraan umum kesejahteraan manusiawi yang lengkap bagi setiap warga negara sebagai *raison d'être* adanya negara. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir dari masyarakat berbangsa yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral.

Salah satu kewajiban dasar negara adalah mengusahakan pemerataan pendapatan dalam arti pembagian pendapatan nasional yang wajar karena persoalan ini erat kaitannya dengan tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Secara eksplisit ada tiga tujuan pokok negara Republik Indonesia. *Pertama*. Melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *Ketiga*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

³⁸ Ali AnwarYusuf, *Wawasan Islam*, 81-83.

³⁹ Sayyid Quthb, *al-'Adalah*, 4.

Mengingat betapa pentingnya keadilan sosial, maka dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan tersendiri bahwa negara Indonesia bermaksud: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesejahteraan umum yang dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan jangka panjang negara Indonesia yang harus diusahakan secara bertahap oleh pemerintah.

Dengan bekerja secara produktif masyarakat pada akhirnya dapat mandiri karena mereka memperoleh penghasilan untuk menghidupi diri dan tanggungannya. Selain itu, pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup dalam jumlah yang mencukupi, dan didistribusikan secara adil ke seluruh pelosok negeri dengan harga jual yang mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk itu negara berkewajiban memberikan prioritas tinggi kepada tingkat keterserapan seluruh tenaga kerja (*full employment*). Dalam rangka itu pula pemerintah menyusun suatu strategi perluasan kesempatan kerja agar setiap orang yang mampu dan mau bekerja dapat bekerja secara produktif sesuai dengan keahlian dan peluang. Hal itu sesuai dengan tuntunan pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Manusia tidak mungkin dapat hidup layak dan sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan balas jasa yang sesuai dengan keahliannya. Bagi mayoritas manusia kesempatan kerja adalah satu-satunya sumber kesejahteraan diri dan keluarganya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menetapkan upah kerja minimum yang mencukupi. Cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam rangka menjaga pemerataan pendapatan, negara wajib menetapkan dan melaksanakan sistem perpajakan yang adil disatu pihak dan mencegah terjadinya konsentrasi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang, sehingga perbedaan mencolok antara kaya dan miskin yang merupakan “bom waktu” kerusuhan sosial yang dapat dieliminasi sejak dini. Akan tetapi jika control pemerintah menjadi lemah terhadap kekuatan monopoli, maka ketimpangan menjadi semakin kronis yang secara potensial dapat menyebabkan kemandekan proses pembangunan.

Dalam pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan pokok negara adalah “*memajukan kesejahteraan umum*” yang juga disebut “*kesejahteraan sosial*”. Hal itu

berarti, bahwa setiap warga negara mencapai kesejahteraan lahir-batin sebagai hak asasi manusia yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan keadilan sosial adalah untuk menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya dapat kesempatan yang sama untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya.

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat.⁴⁰ Keadilan sosial berkenaan dengan kebaikan bersama dan bisa disebut sebagai keadilan seputar kesejahteraan bersama.⁴¹

Keadilan sosial menatur hubungan masyarakat dengan warganya dan sebaliknya.⁴² Keadilan sosial adalah kondisi suasana kehidupan masyarakat dimana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan, diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.⁴³

Dari beberapa penjelasan diatas terlihat bahwa keadilan sosial adalah seluruh proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum secara adil kepada seluruh lapisan rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pemerataan pendapatan dalam arti pembagian pendapatan nasional (*equitable distribution of income*) termasuk salah satu kewajiban dasar negara. Keadilan tidaklah sempurna kalau implikasinya hanya terbatas pada bidang penegakan hukum semata. Al-Qur'an manaruh perhatian besar untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dengan mengancam keras kepincangan-kepincangan yang terjadi dalam masyarakat Arab disaat Al-Qur'an diwahyukan.

⁴⁰ Franz magnis-Suseno, *Etika Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1994), 337.

⁴¹ B.S Mardiatmadja. "Menggapai Keadilan Sosial". Dalam Analisis CSIS tahun XVIII No.6: 1989. Jakarta

⁴² Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (jakarta: Rajawali, 1985), 31.

⁴³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*. (Yogyakarta: Aditya media, 1997), 193.

Tauhid dan keadilan sosial adalah doktrin paling awal yang ditanamkan Al-Qur'an kepada masyarakat Arab di Mekkah.⁴⁴ Kepedulian sosial sangat ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ajaran yang penting demi membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan kita agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.⁴⁵

Dalam keadilan sosial terkandung makna bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Namun persamaan kesempatan ini tidaklah sama dengan pengertian yang dikembangkan oleh masyarakat kapitalis-liberal.⁴⁶ Dalam persamaan kesempatan menurut Al-Qur'an termuat pengertian bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera.

Penutup

Dalam sistem ekonomi Islam berlaku prinsip bahwa dalam satu Negara atau pun kawasan ekonomi, tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli atau oligopoly dalam hal faktor produksi, modal usaha, dan distribusi. Semua faktor tersebut itu haruslah berada di tangan sebanyak mungkin pelaku pasar yang independen, dan mematuhi regulasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stagnasi pembangunan ekonomi apabila faktor-faktor produksi hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Ajaran islam juga melarang menimbun harta kekayaan, dimana harta menjadi tidak produktif. Jika harta kekayaan itu tidak ditimbun, dan dijadikan modal usaha sehingga terdistribusi dan beredar dengan baik, dan dimanfaatkan pada usaha-usaha produktif, maka akan berdampak pada:

⁴⁴ Fazlurrahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 15-16

⁴⁵ Lihat antara lain surat al-Hasyar ayat 7; al-Zariyyat ayat 19; al-Haqqah ayat 33-34; al-Fajr ayat 17-18; dan al-Ma'un ayat 1-3

⁴⁶ Berdasarkan persamaan kesempatan ini, maka si kaya akan menjadi semakin kaya dan si miskin akan tetap miskin. Lihat, Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), 46.

1. Terbukanya kesempatan baru dalam berbagai lapangan kerja
2. Peluang baru menambah pendapatan.
3. Tingginya daya beli akan meningkatkan produksi
4. Meningkatnya produksi menuntut tersedianya pekerja-pekerja baru.

Salah satu dampak ketidakmerataan pendapatan adalah semakin meningkatnya capital pemilik modal. Pemilik modal menjadi semakin kaya karena keuntungan yang diperoleh, sementara pekerja hanya memiliki modal tenaga dan keahliannya saja.

Pengangguran adalah sumber kemiskinan. Akar dari kemiskinan *structural* itu adalah eksploitasi dan ketidakadilan. Harta benda adalah hal yang paling primer dalam kehidupan di dunia. Dalam pandangan ajaran Islam *oenimbun capital* ini berdosa karena melakukan maksiat, dan menurut pandangan ekonomi, perilakunya yang menyebabkan krisis ekonomi disebabkan tertahannya harta benda dari peredarannya, sehingga menutup upaya pemanfaatan oleh pihak lain.

Kewajiban menggunakan harta atau larangan menahannya merupakan ciri ekonomi Islami yang mendorong umat untuk berinfak mengeluarkan harta di jalan yang baik, dan mengharamkan penimbunan dengan memperluas jaringan usaha produktif.

Keadilan distributive adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga Negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.

Dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu:

1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar
2. Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat

Sistem distribusi ekonomi Islam juga mengenal insitusi warisan. Tujuannya agar *asset* yang dimiliki dan kekuatan ekonomi tidak terpusatkan pada seorang betapa pun kayanya dia. Dalam hal ini sistem distribusi melalui warisan telah diatur secara sistematis dan kompleks dalam ilmu *faraidh*.

Ajaran Islam juga mengenal pola distribusi harta kekayaan dalam bentuk wakaf, yang bentuknya bervariasi dan tidak dibatasi oleh status sosial seseorang, kaya dan miskin, atau karena pertalian darah dan kekerabatan.

Dalam hal kegiatan ekonomi, ajaran Islam menetapkan empat fungsi aktivitas ekonomi bagi seseorang:

1. Menggali potensi sumber-sumber produksi
2. Berusah menjualnya (distribusi)
3. Mempergunakan secara pribadi
4. Menyedekahkan kepada yang membutuhkan (tanggung jawab sosial)

Persoalan distribusi termasuk dalam domain sistem ekonomi, dimana ajaran Islam mengatur tata cara:

1. Perolehan harta yaitu terkait dengan konsep kepemilikan.
2. Tata cara pengolahan harta mulai dari pemanfaatannya hingga mengembangkan kepemilikan (investasi).
3. Tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. ■

Daftar Pustaka

- Al Munawwir Kamus Arab Indonesia. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2002)
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Terjemahan. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996)
- Doli Siregar, D., *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 2002)
- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*. Vol 3, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby, 1985)
- Idris Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Pendekatan Transformatif*, (Jakarta, Cita Putra Bangsa, 1997)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*. (Bandung: Mizan, 1993)
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003)
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995)
- Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi. Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999)
- Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004)
- Munawwir AW, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Murasa Sarkaniputra (koordinataor TIM), *Tauhidi Epistemology: Teori, Model, Sistem, dan Kelembagaan Ekonomi*, (Jakarta: TIM Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003)
- Salim Emil, *Kembali ke Jalan Lurus. Esai-esai 1966-1999*, (Jakarta: Alfabet, 2000)
- Shihab Quraish, M., *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996)